



P U T U S A N

Nomor : 3 / PID / 2011 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURJI Bin SULABA** ;

Tempat Lahir : **Lebak** ;

Umur/tanggal lahir : **61 tahun** ;

Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat Tinggal : **Kampung Sinaga Desa Jatake Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Propinsi Banten ; -**

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Tani** ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 9 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d tanggal 18 September 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2010 s/d tanggal 6 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27

Hal 1 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 s/d tanggal 23 Desember 2010 ;

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Desember 2010 s/d tanggal 1 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Januari 2011 s/d tanggal 2 Maret 2011 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut :**

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 3/Pen.Pid/2011/PT.BTN tanggal 6 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2010 No. Reg Perkara : PDM-173/RNKAS/09/2010, yang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu ;

----- Bahwa terdakwa Nurji Bin Sulaba, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010, sekitar Jam 20.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang tepatnya di Kampung Cirotan, Desa Cihambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdakwa telah mengambil, menebang, memiliki, merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusnahkan, memelihara mengangkat dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian – bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, dimana terdakwa telah membeli kayu jenis pohon Albasia (Jengjeng) sebanyak lebih kurang 149 (seratus empat puluh sembilan) potong kayu dalam ukuran bervariasi sehingga ditotal seluruhnya sebanyak lebih kurang 10 M3 tanpa dilengkapi dengan Surat – Surat yang Sah Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang yaitu Taman Nasional Gunung Salak Halimun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya Udin Bin Ustib telah menyuruh Jamsuha Bin Dulmidi untuk mencari pembeli kayu kemudian Jamsuha Bin Dulmidi menjualnya kayu Albasia sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) potong dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 M3 kepada terdakwa Nurji Bin Sulaba dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) setelah harga tersebut di sepakati, kemudian terdakwa Nurji Bin Sulaba membayarnya kepada Jamsuha Bin Dulmidi sejumlah Uang tersebut sedangkan Surat – Surat Kayu yang sedianya akan diurus oleh Udin Bin Ustib. Kemudian terdakwa mengangkut kayu Albasia tersebut dengan menggunakan Mobil Truk Colt diesel dengan nomor polisi F 8763 UM dengan maksud untuk di jual ke Daerah Warunggunung Rangkasbitung. Setelah sampai di Jalan Raya Kampung Warung Banten, Kecamatan Cibeber Mobil Colt Diesel yang mengangkut kayu Albasia tersebut di stop oleh Petugas Kepolisian Sektor Cibeber dan setelah diperiksa ternyata terdakwa yang mengangkut Kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah hasil Hutan (SKSHH) maupun Izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana menurut dalam Pasal 21 ayat (1) a yo pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. -----

Atau kedua ;

----- Bahwa terdakwa Nurji Bin Sulaba, pada Waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas dimana terdakwa telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, memberi titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau di

Hal 3 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut secara tidak sah atau izin dari pejabat yang berwenang
perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai
berikut :

----- Pada awalnya Udin Bin Ustib telah menyuruh Jamsuha Bin
Dulmidi untuk mencari pembeli kayu Albasia sebanyak 149
(seratus empat puluh sembilan) potong dengan jumlah keseluruhan
sebanyak 10 M3 kepada terdakwa Nurji Bin Sulaba dengan harga
Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) setelah harga tersebut di
sepakati, kemudian terdakwa Nurji Bin Sulaba membayarnya kepada
Jamsuha Bin Dulmidi sejumlah Uang tersebut sedangkan Surat –
Surat Kayu akan diurus oleh Udin Bin Ustib kemudian terdakwa
Nurji Bin Sulaba mengangkut kayu Albasia tersebut dengan
menggunakan Mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol F 8763 UM
dengan maksud untuk dijual ke Daerah Warunggunung
Rangkasbitung, setelah sampai di jalan Raya Kampung Warung
Banten, Kecamatan Cibeber, Mobil Colt Diesel yang mengangkut kayu
Albasia tersebut di setop oleh petugas kepolisian Sektor Cibeber
dan setelah diperiksa tidak dilengkapi dengan surat – surat sah
Hasil Hutan (SKSHH) maupun izin dari pejabat yang berwenang
yaitu dari Dinas Kehutanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 50 ayat (3) f yo pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UU RI No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4
Nopember 2010 No. Reg. Perk : PDM-173/RNKAS/0910 yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURJI BIN SULABA** secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana menebang, menjual
(memporniagakan) kayu albasiah didalam kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun Salak sebagaimana dalam dakwaan
kesatu pasal 21 ayat (1) a Yo pasal 40 ayat (2) UU RI No.
5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya Yo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURJI BIN SULABA** dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara denda Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 149 (seratus empat puluh sembilan) berbentuk balok jenis kayu Albasiah (jengjeng) dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis colt diesel Mitsubishi No. Pol. F-8763- UM. (dirampas untuk Negara). -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 November 2010 Nomor : 210/Pid.B/20 10/PN.Rkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURJI BIN SULABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "secara bersama-sama Menebang, memperniagakan kayu Albasiah didalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURJI BIN SULABA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan . -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 5 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 (seratus empat puluh sembilan) berbentuk balok jenis kayu Albasiah (Jengjeng) dan 1(satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi No.Pol F-8763-UM dirampas untuk Negara. -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, -(seribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 210/Pid.B/2010/PN.Rkb tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2010 secara patut dan seksama ;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 17 Desember 2010, Memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan tertanggal 4 Januari 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 210/Pid.B/2010/PN.Rkb dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; -----

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) f Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menebang, menjual (memperniagakan) kayu Albasiah didalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya tertanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 210/Pid.B/2010/PN.Rkb menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara

Hal 7 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama menebang, memperniagakan kayu Albasiah didalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak”, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam memutus perkara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi perbuatan Terdakwa karena apabila dihubungkan dengan pasal yang didakwakan yang terbukti bersalah dalam dakwaan Kesatu, perbuatan Terdakwa mempunyai dampak terhadap pelestarian dilingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang akan berakibat terhadap bahaya erosi dan menimbulkan bahaya banjir dan ekosistem terhadap pelestarian alam khususnya dikawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak maupun secara umum terhadap alam sekitarnya diwilayah Kabupaten Lebak ;

----- Oleh itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal- hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dalam tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tidak mendakwakan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Sandi Bin Samain bahwa ia sebagai sopir disuruh mengangkut kayu oleh Sdr. Wiharja dikawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak untuk dibawa ke Warunggunung bersama Udin dan Jamsuha, dan yang membeli kayu tersebut adalah Nurji (Terdakwa). Pada saat itu saksi sempat menanyakan surat-surat dari kayu tersebut namun Udin Bin Ustib mengatakan bahwa surat-surat tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Udin. Sedangkan kendaraan yang dipakai oleh saksi untuk mengangkut kayu-kayu tersebut adalah milik ayah saksi, dan sebagai upah mengangkut kayu-kayu tersebut saksi dibayar sebesar rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sandi Bin Samain tersebut maka ternyata bahwa baik saksi sebagai sopir maupun pemilik kendaraan yaitu Samain Bin Santura tidak mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hasil kejahatan karena kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Sandi bin Samain tersebut adalah jenis Truck yang khusus dipakai untuk mencari uang dengan cara mengangkut barang dan mendapat upah, terbukti Sandi Bin Samain dalam mengangkut kayu-kayu tersebut mendapat upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal 9 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bila ditinjau dari segi rasa keadilan maka dipandang tidak adil bila kendaraan R4 jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa seandainya terbukti bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bila kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samain Bin Santura, karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 210/Pid.B/2010/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan status barang bukti berupa kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 210/Pid.B/20 10/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti berupa kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **NURJI Bin SULABA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang dan menjual (memperniagakan) kayu Albasiah didalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURJI BIN SULABA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. 149 (seratus empat puluh sembilan) berbentuk balok jenis kayu Albasiah (jengjeng) dirampas untuk Negara ;

b. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi F 8763 UM dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samain Bin Santura ;

Hal 11 dari -10- Hal perk. No. 3/PID/2011/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H SINAGA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 3/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. SARIFUDIN, SH.

TTD

FRANKE H SINAGA, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.